



P U T U S A N

Nomor 1194 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN Alias LENTO Bin HASIM;**
Tempat Lahir : Parit Aman Kabupaten Rokan Hilir;
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 3 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bintang Parit Aman Kepenghuluan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa pernah ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias LENTO Bin HASIM bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa HERMAN Alias LENTO Bin HASIM selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HERMAN Alias LENTO Bin HASIM sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) botol kaca yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi sabu-sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah tas sandang hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah pipa besi yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip putih berukuran kecil yang diduga berisi sabu-sabu;
 - ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid.Sus/2020



Dirampas untuk untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

✓ Uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Rhl., tanggal 5 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Alias LENTO Bin HASIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol kaca yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisi sabu sabu;
 - 1 (satu) buah tas sandang hitam;
 - 1 (satu) buah pipa besi yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket plastik klip putih berukuran kecil yang diduga berisi sabu-sabu;Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAN Alias LENTO Bin HASIM;

- Uang tunai sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 326/PID.SUS/2019/PT.PBR., tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 5 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2019/PN.Rhl., *juncto* Nomor 326/Pid.Sus/2019/PT.Pbr., *juncto* Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN.Rhl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2019 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 serta memori kasasinya



telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 4 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* dan penjatuhan pidananya, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas keterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan dalam menjatuhkan putusan tersebut, bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena sesuai fakta bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti *in casu* karenanya mohon Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan;



- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum di persidangan. *In casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, bahwa kurang bukti berupa tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet besi yang berisi 6 (enam) paket plastik kecil berisi sabu dan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang berada di dekat Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada tanggal 22 Januari 2019, bukan milik Terdakwa melainkan Sdr. Cebol (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa yang pergi dengan alasan mau ke warung sebentar. Demikian pula, dengan barang bukti berupa botol kaca yang berisi 7 (tujuh) paket sabu yang didapatkan petugas Kepolisian pada saat melakukan pengeledahan pada rumah Terdakwa. Bahwa rumah tersebut bukan rumah Terdakwa melainkan sebuah rumah kosong yang letaknya berada dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Terdakwa melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa sesuai fakta, telah terbukti Terdakwa sebelum dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian *in casu* telah menggunakan sabu bersama Sdr. Cebol (DPO), dan Terdakwa telah tiga kali mengkonsumsi sabu bersama Sdr. Cebol (DPO). Hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan *Urine* Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti *Urine* Nomor Lab.: 741/NNF/2009 tanggal 25 Januari 2009 yang menyatakan *Urine* Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*;
- Bahwa dengan demikian terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf



a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 0 Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir** tersebut;
- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juni 2020** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, dan **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta **Dr. Agung Sulistiyo, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., SH, MHum. **Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.**

Ttd./

Sugeng Sutrisno, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Agung Sulistiyo, S.H, M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 13 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1194 K/Pid.Sus/2020